



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, telah ditindaklanjuti dengan pembentukan beberapa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Daerah;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah keberadaan Unit Pelaksana Teknis perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati yang mengatur keberadaan Unit Pelaksana Teknis terdahulu dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;
- b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Wisata Sarangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;
- c. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;
- d. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Usaha Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;
- e. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
- f. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; dan
- g. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka tugas dan fungsi yang selama ini melekat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, dilaksanakan oleh Dinas induknya berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani, sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah yang baru.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 September 2017

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002